



P U T U S A N

Nomor 170/Pid.B/2016/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ZULKIFLI Als IJUL Bin RAMLI**
Tempat lahir : Kota Garo Tapung Hilir
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Garo RT.06 RW.02 Kec.Tapung Hilir
Kab.Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : STM

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Februari 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2016 s/d tanggal 22 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Februari 2016 s/d tanggal 30 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d tanggal 12 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2016 s/d tanggal 12 Mei 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri bangkinang sejak tanggal 13 Mei 2016 s/d tanggal 11 Juli 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI Als IJUL Bin RAMLI**, bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan agar Terdakwa **ZULKIFLI Als IJUL Bin RAMLI**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit playstation warna hitam;dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ryan Hidayat Als Dayat Bin Syaifudin,dkk;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-157/BNANG/03/2016 tanggal 23 Maret 2016 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ZULKIFLI Als IJUL Bin RAMLI** pada jam, hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada Bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Desember tahun 2015 atat setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Ramli di Kota Garo RT. 06 RW. 02 Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Ryan Hidayat Als Dayat Bin Syaifuddin bersama Zulkifli Als Ijul Bin Ramli sedang Jalan-jalan berkeliling di lalan Simpang Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar melihat rumah Armen Rizal Bin Muhamad di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Simpang Kota Garo RT. 012 RW. 002 Desa Kota Garo dalam keadaan kosong sedang ditinggal pergi, kemudian keesokan malam harinya tanggal sebagaimana tersebut diatas bulan Desember 2015 sekira Jam 02.00 Wib, Ryan Hidayat Als Dayat bersama Jendrizal Als Jendrik Bin Ahmadin mendatangi rumah Armen Rizal Bin Muhamad di Jalan Simpang Kota Garo RT. 012 RW. 002 Desa Kota Garo dan memasuki rumah tersebut dengan mencongkel kaca dengan menggunakan obeng besi dan setelah terbuka terdakwa Ryan Hidayat Als Dayat masuk diikuti oleh Jendrizal Als Jendrik Bin Ahmadin kemudian kemudian memeriksa semua isi dalam rumah lalu mengumpulkan barang-barang berupa 1 (satu) Unit Genset warna hitam 4 gram emas berbentuk kalung rantai, Sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 3608 QK beserta BPKB, 1 (satu) unit Play Stasion warna hitam. Handphone Nokia N70 warna Hitam. 1 (satu) unit Laptop merk ACER dan uang kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya mengeluarkan dan membawa barang-barang tersebut melalui pintu belakang dan menyembunyikan di Perumahan KTK Desa Kota Garo, setelah itu Ryan Hidayat Als Dayat bersama Jendrizal Als Jendrik Bin Ahmadin memberitahu kepada Zulkifli bahwa para terdakwa telah mengambil barang di rumah Armen Rizal Bin Muhamad di Jalan Simpang Kota Garo RT. 012 RW. 002 Desa Kota Garo yang sedang ditinggal pergi, lalu bersama-sama ke tempat penyembunyian barang-barang sesampainya di rumah penyimpanan langsung membuka dan merubah bentuk sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 3608 QK.

- Bahwa kemudian pada jam, hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas bulan Desember tahun 2015, Ryan Hidayat Als Dayat mendatangi terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Ramli menawarkan Play Stasion 2 (PS2) dengan mengatakan “Mau beli PS Bang” lalu dijawab oleh terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Ramli “Berapa Harganya” dan dijawab oleh Ryan Hidayat Als Dayat “200 ribu aja” kemudian dijawab terdakwa “Kalo cocok tidak apa apa” lalu Ryan Hidayat Als Dayat langsung pergi dan tidak lama kemudian datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit Play Stasion 2 (PS2) yang selanjutnya terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Ramli memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Ryan Hidayat Als Dayat yang selanjutnya setelah menerima uang tersebut Ryan Hidayat Als Dayat langsung pergi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 07.00 WIB pada saat Nofirwan Als Irwan Bin Ramulas berjalan menuju kandang ayam miliknya untuk memberi makan ayam sesampainya di kandang ayam tersebut Nofirwan Als Irwan melihat pintu belakang rumah Armen Rizal sudah dalam keadaan terbuka kemudian Nofirwan Als Irwan memanggil istrinya yang sedang berada didalam rumah menyuruh untuk memeriksa pintu rumah bagian depan rumah Armen Rizal untuk memastikan bahwa istri Armen Rizal sudah pulang atau belum, ternyata pintu



depan masih dalam keadaan terkunci sehingga Nofirwan Als Irwan memanggil tetangga yang ada kurang lebih 6 (enam) orang salah satunya saksi Andi Gunawan Bin Sulianto, kemudian bersama-sama masuk kedalam rumah Armen Rizal untuk memeriksa keadaan rumah dan mendapati dalam rumah dalam keadaan berantakan setelah itu Nofirwan Als Irwan memberitahukan Armen Rizal melalui pesan SMS yang sedang berada di Sumatera Barat bahwa rumahnya di Jalan Simpang Kota Garo RT/RW. 012/002 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar telah dibongkar oleh orang yang tidak dikenal, mendengar kabar tersebut Armen Rizal meminta Nofirwan Als Irwan mengecek apakah Sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 3608 QK dan Laptop Merk ACER masih ada dan Nofirwan Als Irwan mengatakan bahwa yang barang barang yang ditanyakan itu tidak ada, kemudian setelah itu Armen Rizal berangkat dari Sumatera Barat menuju rumahnya di Jalan Simpang Kota Garo Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sesampainya di rumah Armen Rizal mendapati barang barangnya berupa 1 (satu) Unit Genset warna hitam, 4 gram emas berbentuk kalung rantai, Sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 3608 QK beserta BPKB, 1 (satu) unit Play Stasion warna hitam, Handphone Nokia N70 warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk ACER dan uang kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah hilang, kemudian Armen Rizal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir:

- Bahwa terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Ramli membeli 1 (satu) unit Play Stasion 2 (PS2) warna hitam tidak disertai dengan bukti kwitansi pembelian, kartu garansi serta buku petunjuk penggunaan Play Stasion (PS2) atau setidaknya jauh dari harga pasaran yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat

(1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. ARMEN RIZAL Bin MUHAMAD :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wib rumah saksi telah dibongkar oleh Para Terdakwa dan telah mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi berupa 1 (satu) unit Genset, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM.3608 QK warna hitam, BPKB sepeda motor, 4 (empat) gram Emas gram, 2 (dua) emas 24 karat, 1 (satu) unit Play Station warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) unit Hand Phone N.70 warna hitam dan uang kurang lebih Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Sumatera Barat dan saksi mengetahui kejadiannya setelah di SMS oleh Nof Irwan dan selanjutnya saksi meminta Nof Irwan untuk memeriksa di dalam rumah saksi;
- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan cara membuka kaca nako samping dan setelah itu masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah saksi pulang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi dalam keadaan kosong oleh karena saksi bersama keluarga pergi ke Sumatera Barat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut barang-barang milik saksi yang berhasil ditemukan berupa genset, play station 2, laptop merk acer warna hitam dan handphone N.70 warna hitam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. NOF IRWAN Als IWAN Bin RAMULAS :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian di rumah Armen di Jalan Simpang Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa adapun barang-barang milik Armen yang hilang pada saat kejadian berupa 1 (satu) unit Genset, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM.3608 QK warna hitam, BPKB sepeda motor, 4 (empat) gram Emas gram, 2 (dua) emas 24 karat, 1 (satu) unit Play Station warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone N.70 warna hitam dan uang kurang lebih Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika saksi pagi itu pergi kebelakang rumah untuk memberi makan ayam milik saksi, lalu saksi melihat pintu rumah korban bagian belakang sudah dalam keadaan terbuka dan saat itu juga saksi memanggil isteri saksi yang berada dalam rumah lalu saksi bersama isteri saksi melihat pintu depan rumah korban bagian depan mana tahu isteri korban telah pulang;
- Bahwa setelah saksi lihat pintu belakang terbuka lalu saksi memanggil tetangga yang ada waktu itu 6 (enam) orang kemudian saksi bersama tetangga masuk kedalam rumah korban untuk mengecek rumah korban dan saksi melihat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban sudah berantakan lalu saksi keluar bersama tetangga kemudian saksi SMS korban mengatakan bahwa rumah dimasuki orang dan kondisinya berantakan;

- Bahwa pada saat kejadian rumah korban dalam keadaan kosong oleh karena korban bersama keluarganya pergi ke Sumatera Barat;
- Bahwa barang-barang milik korban yang berhasil ditemukan setelah kejadian tersebut berupa genset merk firman warna hitam, play station 2, laptop merk acer warna hitam dan handphone N.70 warna hitam;
- Bahwa para pelaku masuk kedalam rumah korban dengan terlebih dahulu merusak kaca nako rumah korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **ANDI GUNAWAN Bin SULIANTO :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian di rumah Armen di Jalan Simpang Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa adapun barang-barang milik Armen yang hilang pada saat kejadian berupa 1 (satu) unit Genset, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM.3608 QK warna hitam, BPKB sepeda motor, 4 (empat) gram Emas gram, 2 (dua) emas 24 karat, 1 (satu) unit Play Station warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone N.70 warna hitam dan uang kurang lebih Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Si Nof dan selanjutnya saksi bersama tetangga masuk kedalam rumah korban untuk mengecek rumah korban dan saksi melihat dalam rumah korban sudah berantakan lalu saksi keluar bersama tetangga kemudian si Nof SMS korban mengatakan bahwa rumah dimasuki orang dan kondisinya berantakan;
- Bahwa pada saat kejadian rumah korban dalam keadaan kosong oleh karena korban bersama keluarganya pergi ke Sumatera Barat;
- Bahwa barang-barang milik korban yang berhasil ditemukan setelah kejadian tersebut berupa genset merk firman warna hitam, play station 2, laptop merk acer warna hitam dan handphone N.70 warna hitam;
- Bahwa para pelaku masuk kedalam rumah korban dengan terlebih dahulu merusak kaca nako rumah korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **RYAN HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAIFUDIN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wib saksi telah mengambil barang-barang di rumah Armen yang berada di Simpang Kota Garo Rt.012 Rw.002 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang milik Armen yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 jenis Supra X warna Silver, 1 (satu) buah mesin jingset warna hitam kuning, 1 (satu) buah Play Station warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia N70 warna hitam, 1 (satu) buah Leptop Acer dan tasnya warna hitam serta uang sebesar Rp.32.000.- (tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut bersama Jendrizal;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor saksi jual sama Budi, 1 (satu) unit mesin jingset dan Leptop Acer saksi jual Sutrisno, 1 (satu) buah Play station saksi jual sama Zulkifli seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah), Handphone saksi gadaikan sama orang dan uang habis saksi belanjakan bersama Jendrizal;
- Bahwa saksi bersama Jendrizal tidak mendapat izin mengambil barang-barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. JENDRIZAL Als JENDRIK Bin AHMADIN (Alm) :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wib saksi telah mengambil barang-barang di rumah Armen yang berada di Simpang Kota Garo Rt.012 Rw.002 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang milik Armen yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 jenis Supra X warna Silver, 1 (satu) buah mesin jingset warna hitam kuning, 1 (satu) buah Play Station warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia N70 warna hitam, 1 (satu) buah Leptop Acer dan tasnya warna hitam serta uang sebesar Rp.32.000.- (tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut bersama Ryan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor saksi jual sama Budi, 1 (satu) unit mesin jingset dan Leptop Acer saksi jual Sutrisno, 1 (satu) buah Play station saksi jual sama Zulkifli seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah), Handphone saksi gadaikan sama orang dan uang habis saksi belanjakan bersama Jendrizal;
- Bahwa saksi bersama Ryan tidak mendapat izin mengambil barang-barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. SUTRISNO Als SUTRIS Bin PONIMIN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perbuatan Terdakwa yang membeli play station merk Sony warna hitam dengan harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli play station merk Sony warna hitam tersebut dari Ryan dan Jendrizal;
- Bahwa Terdakwa membeli play station merk Sony warna hitam sekitar bulan Desember 2015;
- Bahwa saksi mengetahui play station merk Sony warna hitam yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah hasil curian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah membeli play station merk Sony warna hitam dari Ryan dan Jendrizal dengan harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa play station merk Sony warna hitam yang telah dibeli dari Ryan dan Jendrizal tersebut adalah hasil curian;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit playstation warna hitam;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Ryan Hidayat Als Dayat Bin Syaifuddin bersama Zulkifli Als Ijul Bin Ramli sedang Jalan-jalan berkeliling di lalan Simpang Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar melihat rumah Armen Rizal Bin Muhamad di Jalan Simpang Kota Garo RT. 012 RW. 002 Desa Kota Garo dalam keadaan kosong sedang ditinggal pergi, kemudian keesokan malam harinya tanggal sebagaimana tersebut diatas bulan Desember 2015 sekira Jam 02.00 Wib, Ryan Hidayat Als Dayat bersama Jendrizal Als Jendrik Bin Ahmadin mendatangi rumah Armen Rizal Bin Muhamad di Jalan Simpang Kota Garo RT. 012 RW. 002 Desa Kota Garo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memasuki rumah tersebut dengan mencongkel kaca dengan menggunakan obeng besi dan setelah terbuka terdakwa Ryan Hidayat Als Dayat masuk diikuti oleh Jendrizal Als Jendrik Bin Ahmadin kemudian kemudian memeriksa semua isi dalam rumah lalu mengumpulkan barang-barang berupa 1 (satu) Unit Genset warna hitam 4 gram emas berbentuk kalung rantai, Sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 3608 QK beserta BPKB, 1 (satu) unit Play Stasion warna hitam. Handphone Nokia N70 warna Hitam. 1 (satu) unit Laptop merk ACER dan uang kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya mengeluarkan dan membawa barang-barang tersebut melalui pintu belakang dan menyembunyikan di Perumahan KTK Desa Kota Garo, setelah itu Ryan Hidayat Als Dayat bersama Jendrizal Als Jendrik Bin Ahmadin memberitahu kepada Zulkifli bahwa para terdakwa telah mengambil barang di rumah Armen Rizal Bin Muhamad di Jalan Simpang Kota Garo RT. 012 RW. 002 Desa Kota Garo yang sedang ditinggal pergi, lalu bersama-sama ke tempat penyembunyian barang-barang sesampainya di rumah penyimpanan langsung membuka dan merubah bentuk sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 3608 QK.

- Bahwa selanjutnya Ryan Hidayat Als Dayat mendatangi terdakwa menawarkan Play Stasion 2 (PS2) dengan mengatakan *"Mau beli PS Bang"* lalu dijawab oleh terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Ramli *"Berapa Harganya"* dan dijawab oleh Ryan Hidayat Als Dayat *"200 ribu aja"* kemudian dijawab terdakwa *"Kalo cocok tidak apa apa"* lalu Ryan Hidayat Als Dayat langsung pergi dan tidak lama kemudian datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit Play Stasion 2 (PS2) yang selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Ryan Hidayat Als Dayat yang selanjutnya setelah menerima uang tersebut Ryan Hidayat Als Dayat langsung pergi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 07.00 Wib pada saat Nofirwan Als Irwan Bin Ramulas berjalan menuju kandang ayam miliknya untuk memberi makan ayam sesampainya di kandang ayam tersebut Nofirwan Als Irwan melihat pintu belakang rumah Armen Rizal sudah dalam keadaan terbuka kemudian Nofirwan Als Irwan memanggil istrinya yang sedang berada didalam rumah menyuruh untuk memeriksa pintu rumah bagian depan rumah Armen Rizal untuk memastikan bahwa istri Armen Rizal sudah pulang atau belum, ternyata pintu depan masih dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa kemudian Nofirwan Als Irwan memanggil tetangga yang ada kurang lebih 6 (enam) orang salah satunya saksi Andi Gunawan Bin Sulianto,



kemudian bersama-sama masuk kedalam rumah Armen Rizal untuk memeriksa keadaan rumah dan mendapati dalam rumah dalam keadaan berantakan setelah itu Nofirwan Als Irwan memberitahukan Armen Rizal melalui pesan SMS yang sedang berada di Sumatera Barat bahwa rumahnya di Jalan Simpang Kota Garo RT/RW. 012/002 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar telah dibongkar oleh orang yang tidak dikenal, mendengar kabar tersebut Armen Rizal meminta Nofirwan Als Irwan mengecek apakah Sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 3608 QK dan Laptop Merk ACER masih ada dan Nofirwan Als Irwan mengatakan bahwa yang barang barang yang ditanyakan itu tidak ada, kemudian setelah itu Armen Rizal berangkat dari Sumatera Barat menuju rumahnya di Jalan Simpang Kota Garo Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sesampainya di rumah Armen Rizal mendapati barang barangnya berupa 1 (satu) Unit Genset warna hitam, 4 gram emas berbentuk kalung rantai, Sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 3608 QK beserta BPKB, 1 (satu) unit Play Stasion warna hitam, Handphone Nokia N70 warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk ACER dan uang kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah hilang, kemudian Armen Rizal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir:

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Play Stasion 2 (PS2) warna hitam tidak disertai dengan bukti kwitansi pembelian. kartu garansi serta buku petunjuk penggunaan Play Stasion (PS2) atau setidaknya tidaknya jauh dari harga pasaran yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZULKIFLI Als IJUL Bin RAMLI**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap berawal Ryan Hidayat Als Dayat Bin Syaifuddin bersama Zulkifli Als Ijul Bin Ramli sedang Jalan-jalan berkeliling di jalan Simpang Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar melihat rumah Armen Rizal Bin Muhamad di Jalan Simpang Kota Garo RT. 012 RW. 002 Desa Kota Garo dalam keadaan kosong sedang ditinggal pergi, kemudian keesokan malam harinya tanggal sebagaimana tersebut diatas bulan Desember 2015 sekira Jam 02.00 Wib, Ryan Hidayat Als Dayat bersama Jendrizal Als Jendrik Bin Ahmadin mendatangi rumah Armen Rizal Bin Muhamad di Jalan Simpang Kota Garo RT. 012 RW. 002 Desa Kota Garo dan memasuki rumah tersebut dengan mencongkel kaca dengan menggunakan obeng besi dan setelah terbuka terdakwa Ryan Hidayat Als Dayat masuk diikuti oleh Jendrizal Als Jendrik Bin Ahmadin kemudian kemudian memeriksa semua isi dalam rumah lalu mengumpulkan barang-barang berupa 1 (satu) Unit Genset warna hitam 4 gram emas berbentuk kalung rantai, Sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 3608 QK beserta BPKB, 1 (satu) unit Play Stasion warna hitam. Handphone Nokia N70 warna Hitam. 1 (satu) unit Laptop merk ACER dan uang kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya mengeluarkan dan membawa barang-barang tersebut melalui pintu belakang dan menyembunyikan di Perumahan KTK Desa Kota Garo, setelah itu Ryan Hidayat Als Dayat bersama Jendrizal Als Jendrik Bin Ahmadin memberitahu kepada Zulkifli bahwa para terdakwa telah mengambil barang di rumah Armen Rizal Bin Muhamad di Jalan Simpang Kota Garo RT. 012 RW. 002 Desa Kota Garo yang sedang ditinggal pergi, lalu bersama-sama ke tempat penyembunyian barang-barang sesampainya di rumah penyimpanan langsung membuka dan merubah bentuk sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 3608 QK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Ryan Hidayat Als Dayat mendatangi terdakwa menawarkan Play Stasion 2 (PS2) dengan mengatakan “Mau beli PS Bang” lalu dijawab oleh terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Ramli “Berapa Harganya” dan dijawab oleh Ryan Hidayat Als Dayat “200 ribu aja” kemudian dijawab terdakwa “Kalo cocok tidak apa apa” lalu Ryan Hidayat Als Dayat langsung pergi dan tidak lama kemudian datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit Play Stasion 2 (PS2) yang selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Ryan Hidayat Als Dayat yang selanjutnya setelah menerima uang tersebut Ryan Hidayat Als Dayat langsung pergi;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 07.00 Wib pada saat Nofirwan Als Irwan Bin Ramulas berjalan menuju kandang ayam miliknya untuk memberi makan ayam sesampainya dikandang ayam tersebut Nofirwan Als Irwan melihat pintu belakang rumah Armen Rizal sudah dalam keadaan terbuka kemudian Nofirwan Als Irwan memanggil istrinya yang sedang berada didalam rumah menyuruh untuk memeriksa pintu rumah bagian depan rumah Armen Rizal untuk memastikan bahwa istri Armen Rizal sudah pulang atau belum, ternyata pintu depan masih dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa kemudian Nofirwan Als Irwan memanggil tetangga yang ada kurang lebih 6 (enam) orang salah satunya saksi Andi Gunawan Bin Sulianto, kemudian bersama-sama masuk kedalam rumah Armen Rizal untuk memeriksa keadaan rumah dan mendapati dalam rumah dalam keadaan berantakan setelah itu Nofirwan Als Irwan memberitahukan Armen Rizal melalui pesan SMS yang sedang berada di Sumatera Barat bahwa rumahnya di Jalan Simpang Kota Garo RT/RW. 012/002 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar telah dibongkar oleh orang yang tidak dikenal, mendengar kabar tersebut Armen Rizal meminta Nofirwan Als Irwan mengecek apakah Sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 3608 QK dan Laptop Merk ACER masih ada dan Nofirwan Als Irwan mengatakan bahwa yang barang barang yang ditanyakan itu tidak ada, kemudian setelah itu Armen Rizal berangkat dari Sumatera Barat menuju rumahnya di Jalan Simpang Kota Garo Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sesampainya dirumah Armen Rizal mendapati barang barangnya berupa 1 (satu) Unit Genset warna hitam, 4 gram emas berbentuk kalung rantai, Sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 3608 QK beserta BPKB, 1 (satu) unit Play Stasion warna hitam, Handphone Nokia N70 warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk ACER dan uang kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah hilang, kemudian Armen Rizal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Play Stasion 2 (PS2) warna hitam tidak disertai dengan bukti kwitansi pembelian. kartu garansi serta buku petunjuk penggunaan Play Stasion (PS2) atau setidaknya tidaknya jauh dari harga pasaran yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "*diketahuinya*" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit playstation warna hitam yang telah dibelinya dari Ryan Hidayat Als Dayat bersama Jendrizal Als Jendrik Bin Ahmadin tersebut merupakan hasil kejahatan dimana sebelumnya 1 (satu) unit playstation warna hitam tersebut telah diambil oleh Ryan Hidayat Als Dayat bersama Jendrizal Als Jendrik Bin Ahmadin tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Armen Rizal Bin Muhamad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penadahan*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatihan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit playstation warna hitam, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Armen Rizal Bin Muhamad;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI Als IJUL Bin RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit playstation warna hitam;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ryan Hidayat Als Dayat Bin Syaifudin,dkk;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **KAMIS** tanggal **19 MEI 2016** oleh kami **M.ARIF NURYANTA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ahmad FadiL, sH.** dan **Angel Firstia Kresna, SH. M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapk an dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **26 MEI 2016** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **HASRUL**. Panitera pengganti pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **DENI ALFIANTO, sH**. Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

AHMAD EADIL, sH

MARIE NURYANTA, sH, MH

ANGEL FIRSTIA KRESNA, sH, M. Kn

Panitera Pengganti,

HASRUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)